



Konsep Kepatuhan Zakat dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan: Studi Komparatif

The Concept of Zakat Compliance in Islamic Law and Legislation: A Comparative Study

Muhamad Zainal Abidin¹

Amila²

¹IAIN Fattahul Muluk Papua | zainalabidin.muhamad77@gmail.com

²IAIN Ponorogo | amilalala04@gmail.com

Info artikel	Abstrak
Diterima* (07 Mei 2025) Revisi I* (11 Mei 2025) Revisi II* (17 Mei 2025) Disetujui* (26 Mei 2025)	<i>Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki efek spiritual dan sosial yang signifikan. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, zakat tidak hanya bertujuan untuk menyucikan harta benda, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi disparitas ekonomi, dan memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap zakat, baik secara individu maupun melalui lembaga resmi khususnya zakat Mal belum berjalan maksimal sehingga perlu dilakukannya penelitian yang menggali lebih dalam tentang kepatuhan Masyarakat dalam pembayaran zakat perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hukum Islam, melakukan zakat merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah, yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang luas selain bersifat ibadah ritual. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memasukkan zakat ke dalam sistem hukum nasional. Namun, untuk mencapai tujuan, diperlukan kerja sama yang kuat antara pendekatan normatif keagamaan dan kebijakan hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Tantangan ini termasuk kurangnya pengawasan dan penegakan hukum serta tingkat literasi masyarakat yang rendah tentang zakat.</i> Kata kunci : Kepatuhan zakat, hukum Islam, perundang-undangan, regulasi zakat, literasi zakat. <i>Zakat is one of the pillars of Islam that has significant spiritual and social effects. As an obligation for every qualified Muslim, zakat not only aims to purify wealth but also serves as a strategic tool to create social justice, reduce economic disparities, and provide opportunities for those in need. However, the level of community compliance with zakat, both individually and through official institutions, especially zakat Mal, has not been optimal, necessitating research</i>



that delves deeper into community compliance with zakat payments from both Islamic law and positive law perspectives. This research uses a descriptive qualitative approach. The research results show that, from the perspective of Islamic law, performing zakat is a form of obedience to God's command, which has broad social and legal consequences in addition to being a ritual act of worship. On the other hand, Law Number 23 of 2011 on Zakat Management incorporates zakat into the national legal system. However, to achieve the goals, strong cooperation is needed between normative religious approaches and sustainable legal policies to enhance public awareness and compliance in paying zakat. These challenges include the lack of oversight and law enforcement, as well as the low level of public literacy about zakat.

Keywords: Zakat compliance, Islamic law, legislation, zakat regulation, zakat literacy.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah fondasi penting bagi ekonomi Islam, bukan hanya kewajiban ritual, itu juga merupakan alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menyebarkan kekayaan¹. Zakat pada dasarnya juga merupakan bentuk kepatuhan seorang Muslim terhadap perintah Allah SWT.² Selain itu, zakat memiliki efek sosial yang signifikan dalam membantu sesama, mengurangi perbedaan sosial, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Zakat dianggap sebagai bagian penting dari ajaran Islam dan harus dilakukan, terutama di Indonesia dan di seluruh dunia Islam. Ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan jika diterapkan dengan benar.³ Zakat memiliki dua dimensi: vertikal, yang menghubungkan hamba dengan Allah, dan horizontal, yang meningkatkan hubungan antar manusia⁴. Zakat dapat didistribusikan ke berbagai sektor, seperti sektor permodalan tanpa bunga, untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif. Terutama

¹ Miftahur Rahman Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>.

² Askana Fikriana, "Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Matlamat Minda* 2, no. 1 (2022): 51–61, <https://doi.org/10.56633/jdki.v2i1.324>.

³ Jannus Tambunan, "MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.

⁴ Inge Handriani et al., "Standard Operational Procedure Fund Distribution System of Zakat Infaq and Shodaqoh for Zakat Foundations," *Journal of Physics Conference Series* 1339, no. 1 (2019): 12106, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012106>.



usaha kecil, yang dimiliki oleh mayoritas umat Islam di bidang pertanian, perdagangan, dan mata pencaharian lainnya, dapat mendukung upaya ini ⁵.

Meskipun kesadaran akan pentingnya zakat terus meningkat, kepatuhan zakat di kalangan masyarakat Muslim modern masih menghadapi banyak tantangan. Kegagalan utama dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan zakat terdiri dari sejumlah faktor yang kompleks, termasuk pemahaman yang belum mendalam tentang hukum dan hikmah zakat, administrasi zakat yang rumit, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat ⁶. Di Indonesia, potensi zakat diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, namun realisasi pengumpulan zakat masih jauh di bawah angka tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada masalah penting dalam sistem zakat yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara menyeluruh. Zakat memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sebagai instrumen sistem yang wajib, pemerintah harus memainkan peran penghimpunan dan pendistribusian untuk mencapai keadilan ekonomi. Ini bertujuan untuk mencapai efek positif pada berbagai aspek, termasuk konsumsi total, tabungan dan investasi, penawaran total tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi⁷.

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien memerlukan profesionalisme amil zakat, yaitu orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ⁸. Amil zakat harus memahami hukum zakat, prinsip ekonomi Islam, dan keterampilan manajemen yang baik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Bab III, Pasal 6 dan 7. Zakat dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial ⁹. Zakat juga membantu pertumbuhan bisnis dan kebutuhan konsumtif, sehingga mustahik dapat menjadi

⁵ Hanif Ardiansyah, "Human Resource Management in Quality Improvement of ZIS Management at LAZISMU Purbalingga in the New Normal Era," *Journal of Business Management Review* 2, no. 2 (2021): 147–61, <https://doi.org/10.47153/jbmr22.1072021>.

⁶ Wartoyo Wartoyo and Nila Ernila, "PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UMKM DI LEMBAGA ZAKAT CENTER KOTA CIREBON," *At-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 18–37, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1629>.

⁷ Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia."

⁸ Abdiansyah Linge, "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *YASIN* 3, no. 3 (2023): 589–600, <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i3.1573>.

⁹ Ana Toni Roby Candra Yudha and Nurul Lathifah, "Productive Zakat as a Fiscal Element for the Development and Empowerment of Micro Enterprises in East Java Province," in *International Conference of Zakat*, 2019, <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.123>.



muzakki pada akhirnya ¹⁰. Di masa depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi fokus utama dalam manajemen zakat.

Setiap tahun, kinerja pengumpulan zakat nasional meningkat, mencapai Rp22,475 triliun pada tahun 2022. Ini didukung oleh performa zakat yang terus meningkat dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat resmi. Jumlah ini menunjukkan bahwa zakat semakin dianggap penting sebagai alat untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk meningkatkan potensi zakat, ada banyak cara, seperti meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan tentang zakat, meningkatkan sistem administrasi zakat, dan membuat barang dan layanan baru. Di Indonesia, potensi zakat mencapai 327,6 triliun rupiah, terdiri dari 19,9 triliun rupiah untuk zakat pertanian, 19,51 triliun untuk zakat peternakan, 58,78 triliun untuk zakat uang, 139,7 triliun untuk zakat penghasilan dan jasa, dan 144,5 triliun untuk zakat perusahaan ¹¹.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari ide-ide tentang kepatuhan zakat dari sudut pandang hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan Indonesia. Ini dilakukan dengan menggunakan metode studi komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan dan pelaksanaan zakat. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana hukum Islam, sebagai sumber utama nilai dan norma, berfungsi dengan sistem hukum positif untuk membentuk kerangka aturan zakat yang luas. Analisis mendalam tentang kepatuhan zakat ini mencakup pemeriksaan dalil-dalil naqli yang berfungsi sebagai landasan teologis zakat, serta interpretasi para ulama terhadap dalil-dalil tersebut dari perspektif kontemporer. Ini mencakup perbandingan antara perspektif modern dan klasik tentang jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar zakat, dan bagaimana zakat didistribusikan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki peran amil zakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara profesional karena pemahaman mereka tentang manajemen dan tujuan zakat akan meningkatkan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat ¹². Penelitian ini akan melihat Undang-Undang tentang

¹⁰ Wartoyo and Ernila, "PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UMKM DI LEMBAGA ZAKAT CENTER KOTA CIREBON."

¹¹ Akhmad Akhmad and Fitriansyah Agus Setiawan, "Strategi Integrated Marketing Communication Pada Baznas Demi Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Indonesia Dalam Berzakat," *Jurnal Penelitian Inovatif* 3, no. 2 (2023): 395–402, <https://doi.org/10.54082/jupin.166>.

¹² Linge, "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat."



Pengelolaan Zakat dari sudut pandang hukum. Penelitian ini akan melihat peraturan yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk peraturan pemerintah dan menteri agama yang mengatur cara pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat¹³.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mempelajari kepatuhan zakat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini juga didukung oleh studi kasus. Metode ini dianggap masuk akal karena mampu menjelaskan fenomena sosial-hukum dengan data empiris dan normatif¹⁴. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang praktik dan persepsi kepatuhan zakat di lapangan, wawancara mendalam dilakukan dengan informan penting, termasuk pengelola lembaga zakat, ulama, dan pakar hukum Islam¹⁵. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual tentang kepatuhan zakat dari dua sudut pandang hukum: hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode ini memberi peneliti kesempatan untuk mempelajari konteks, makna, dan dinamika sosial yang memengaruhi perilaku muzaki¹⁶.

Subjek penelitian yaitu Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan zakat termasuk pengurus lembaga zakat (BAZNAS dan LAZ), ahli hukum Islam, tokoh masyarakat, dan muzaki (yang wajib membayar zakat). Adapun Objek penelitian ini adalah gagasan tentang kepatuhan zakat dan bagaimana zakat dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam dan positif Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam yang dilakukan secara online dengan informan penting. Data sekunder berasal dari dokumen hukum (UU No. 23 Tahun 2011), fatwa ulama, laporan keuangan lembaga

¹³ Yudha and Lathifah, "Productive Zakat as a Fiscal Element for the Development and Empowerment of Micro Enterprises in East Java Province."

¹⁴ Nurlita Pertiwi, "Implementasi Sustainable Development Di Indonesia," *Pustaka Ramadhan*, 2021, 1–134.

¹⁵ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

¹⁶ Indriana Syiffa Fauziah and Rani Apriani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 500, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.557>.



zakat, jurnal ilmiah, dan buku akademik terkait¹⁷. Penelitian dilakukan dalam empat tahap utama: menemukan masalah dan perumusan topik, mengumpulkan data primer dan sekunder, menganalisis data menggunakan teknik tematik dan konten, dan menyusun laporan hasil dan diskusi tentang temuan.

Analisis dilakukan dengan dua pendekatan: 1. Analisis konten (content analysis) untuk meninjau laporan resmi, dokumen hukum, dan fatwa. 2. Analisis tematik (theme analysis) untuk menemukan pola dan tema utama dari hasil wawancara sesuai dengan pendekatan¹⁸.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, zakat menempati posisi sentral sebagai pilar fundamental yang memiliki dimensi ibadah dan sosial yang mendalam. Statusnya sebagai fardhu 'ain, kewajiban individual yang tak terelakkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, ditegaskan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW¹⁹. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103, yang memerintahkan pengambilan zakat dari sebagian harta kaum Muslimin untuk membersihkan dan mensucikan mereka, menjadi landasan normatif yang tak terbantahkan atas kewajiban ini. Interpretasi terhadap ayat ini melampaui sekadar ritual keagamaan, melainkan juga mengandung implikasi sosial yang signifikan, mengingat zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang esensial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial²⁰.

Meskipun demikian, pemahaman umat Islam terhadap zakat seringkali terbatas pada aspek-aspek permukaannya saja. Kesadaran akan kewajiban zakat sebagai rukun Islam mungkin telah meresap secara luas, tetapi pemahaman mendalam mengenai detail-detail teknis seperti nisab (ambang batas minimum

¹⁷ Raedah Sapingi, "Development Of Malaysian Zakat Administration And Financial Reporting Of Zakat Institutions," *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, 2020, 93–105, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.12.05.11>.

¹⁸ Salahudin Salahudin, Achmad Nurmandi, and Mohammad Jafar Loilatu, "How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia?," *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.18196/jgp.113124>.

¹⁹ Fikriana, "Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat."

²⁰ Wartoyo and Ernila, "PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UMKM DI LEMBAGA ZAKAT CENTER KOTA CIREBON."



harta yang wajib dizakati), haul, serta perbedaan mendasar antara zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah masih belum merata²¹.

Hasil wawancara dengan Ustaz H. M. Thalib (wawancara pribadi, 10 April 2025), seorang praktisi fikih zakat di Jayapura, menyebutkan bahwa sebagian besar umat Islam memahami zakat sebagai kewajiban agama, tetapi tidak banyak yang memahami secara detail mengenai nisab, haul, serta perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Ini menyebabkan pelaksanaan zakat sering kali hanya dilakukan saat Ramadan dalam bentuk zakat fitrah, sementara zakat mal belum dilaksanakan secara optimal.

Fenomena ini berimplikasi pada praktik pelaksanaan zakat yang cenderung parsial dan tidak optimal. Banyak umat Islam yang hanya menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan, sementara potensi zakat mal yang jauh lebih besar belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat di kalangan umat Islam masih tergolong rendah, sehingga berdampak langsung pada tingkat kepatuhan dalam menunaikan zakat²². Rendahnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai zakat mal, kompleksitas perhitungan nisab dan haul untuk berbagai jenis harta, serta kurangnya kesadaran akan manfaat zakat mal dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang menemukan bahwa tingkat literasi zakat di kalangan umat Islam di Indonesia masih berada pada kategori sedang ke bawah, yang berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat kepatuhan dalam menunaikan zakat. Selain itu, pengelolaan zakat yang kurang profesional dan terencana secara komprehensif juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat²³. Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, implementasi yang cermat, dan evaluasi yang berkelanjutan sehingga dapat terciptanya optimalisasi zakat.

²¹ Tambunan, "MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT."

²² Sharah Nur Alfia Syaiful, "Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 7, no. 1 (2023): 53–64, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11375>.

²³ Wartoyo and Ernila, "PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UMKM DI LEMBAGA ZAKAT CENTER KOTA CIREBON."



2. Zakat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Secara hukum positif, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan zakat sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial nasional. Melalui lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, negara berperan dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat agar berjalan secara transparan, profesional, dan amanah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat diakui sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Negara memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Namun, menurut data yang dirilis oleh BAZNAS (2023), potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun, tetapi realisasi pengumpulan zakat baru mencapai sekitar Rp22,475 triliun. Hal ini menunjukkan kesenjangan besar antara potensi dan realisasi. Menurut Ustad Muhammad Ardiansyah (wawancara pribadi, 4 April 2025), hal ini terjadi karena persepsi masyarakat masih menganggap zakat sebagai urusan pribadi, bukan bagian dari sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Data dari BAZNAS menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat nasional yang mencapai Rp327,6 triliun dengan realisasi pengumpulan yang hanya sekitar Rp22,475 triliun²⁴. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap zakat, serta efektivitas sistem pengelolaan zakat yang ada.

Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum positif tentang zakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, serta kurangnya kepercayaan muzaki untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi²⁵. Ustad Muhammad Ardiansyah berpendapat bahwa salah satu penyebab rendahnya realisasi zakat adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap zakat sebagai

²⁴ Akhmad and Setiawan, "Strategi Integrated Marketing Communication Pada Baznas Demi Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Indonesia Dalam Berzakat."

²⁵ Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.



urusan pribadi, bukan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki implikasi sosial yang luas. Hal ini juga didukung dengan minimnya realisasi pengumpulan dana zakat yang mencapai 1,7 T, 2,73 T, 3,2 T, 5,12 T, 6 T²⁶.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat, penguatan tata kelola lembaga pengelola zakat, pemberian insentif bagi muzaki, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan zakat²⁷. Pemerintah juga perlu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan filantropi melalui pemberian insentif pajak²⁸.

Regulasi yang sudah cukup jelas dalam Undang-Undang tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan masyarakat, tanpa adanya dukungan edukasi dan pembinaan yang memadai dari pemerintah maupun tokoh agama. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif mengenai Undang-Undang Zakat, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai tata cara perhitungan zakat, manfaat zakat, dan lembaga-lembaga pengelola zakat yang terpercaya.

Peningkatan penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan pengelolaan yang optimal sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi penerima zakat. Pemanfaatan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang seperti mempelajari penyebab kemiskinan, tidak adanya modal kerja, dan kurangnya lapangan kerja²⁹. Program pemberdayaan zakat harus dilaksanakan dengan prinsip memberikan maslahat kepada mustahik³⁰. Zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan Masyarakat. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan

²⁶ Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2021): 293–305, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.

²⁷ Akhmad and Setiawan, "Strategi Integrated Marketing Communication Pada Baznas Demi Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Indonesia Dalam Berzakat."

²⁸ Any Setianingrum, Nurul Huda, and Perdana Wahyu Santosa, "Prospects of Zakat as Tax Credit in a New Normal COVID-19 Period," *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): 25–38, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.242>.

²⁹ Mail Hilian Batin and Dini Rahmayanti, "Eradicating Poverty through Zakat Utilization (A Case from Kelompok Bina Zakat Program)," *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* 1 (2021): 162–78, <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.17>.

³⁰ Salman Abdun Nashir and Mohamad Soleh Nurzaman, "The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village," 2019, <https://doi.org/10.2991/icebess-18.2019.22>.



regulator dalam pengelolaan zakat, serta memberikan dukungan dan insentif bagi pengembangan lembaga-lembaga pengelola zakat yang profesional dan akuntabel³¹. Zakat produktif terbukti membantu mengurangi kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran di Jawa Timur³².

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat

1) Religiusitas Individu

Tingkat keimanan dan kesadaran religius seseorang sangat berperan dalam pelaksanaan zakat. Semakin tinggi religiusitas, maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban zakat semakin besar (Muthiah et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh pengakuan Ibu Siti Aisyah, seorang muzakki aktif di Jayapura (wawancara pribadi, 3 Mei 2025), yang menyatakan bahwa ia terdorong membayar zakat secara rutin karena merasa takut jika hartanya tidak berkah.

Dari perspektif individu, religiusitas memainkan peranan sentral dalam mendorong kepatuhan terhadap zakat. Individu yang memiliki tingkat keimanan dan kesadaran religius yang tinggi cenderung lebih patuh dalam menunaikan kewajiban zakat³³. Kepatuhan ini didorong oleh keyakinan bahwa zakat adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, serta kesadaran akan manfaat zakat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pengakuan dari seorang muzakki (pembayar zakat) di Jayapura, Ibu Siti Aisyah, menggambarkan bagaimana religiusitas menjadi motivasi utama dalam membayar zakat secara rutin. Ibu Siti Aisyah menyatakan bahwa ia terdorong untuk membayar zakat karena merasa takut jika hartanya tidak berkah jika tidak dizakatkan.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keberkahan harta dan tanggung jawab kepada Allah SWT menjadi faktor pendorong yang kuat dalam kepatuhan zakat. Zakat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mustahik apabila digunakan dalam kegiatan yang produktif³⁴.

³¹ Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia."

³² Yudha and Lathifah, "Productive Zakat as a Fiscal Element for the Development and Empowerment of Micro Enterprises in East Java Province."

³³ S Sumai et al., "Role of Zakat in Poverty Reduction and Food Security," *IOP Conference Series Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019): 12254, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012254>.

³⁴ Nur Adilla, Yenni Samri Julianti Nasution, and Sugianto Sugianto, "The Influence of Religiosity and Income on Zakat Awareness and Interest in Paying Zakat," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 4, no. 1 (2021): 62–76, <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1387>.



2) Kepercayaan Terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga seperti BAZNAS dan LAZ sangat memengaruhi kepatuhan. Jika lembaga menunjukkan transparansi dalam pelaporan dan distribusi, maka muzakki cenderung lebih percaya dan rutin menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat merupakan faktor krusial yang memengaruhi tingkat kepatuhan muzakki. Muzakki cenderung lebih memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ apabila lembaga tersebut mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Transparansi dalam pelaporan dan distribusi dana zakat menjadi indikator penting bagi muzakki untuk menilai kredibilitas dan profesionalitas lembaga pengelola zakat. Jika muzakki melihat bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak secara tepat sasaran, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola zakat akan meningkat.

Sebaliknya, jika lembaga pengelola zakat terindikasi melakukan penyelewengan atau tidak transparan dalam pengelolaan dana, maka kepercayaan muzakki akan menurun dan mereka cenderung enggan menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi BAZNAS untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana zakat.

Lembaga zakat harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dengan menyajikan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat ³⁵.

3) Pemahaman Hukum Zakat

Literasi zakat yang rendah membuat sebagian masyarakat enggan menunaikan zakat, karena tidak memahami cara menghitung zakat atau jenis harta yang wajib dizakati. Edukasi publik masih sangat diperlukan. Pemahaman yang komprehensif mengenai hukum zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban tersebut. Kurangnya literasi zakat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat

³⁵ Caturida Meiwanto Doktoralina, Zakaria Bahari, and Sakinatul Raadiyah Abdullah, "Mobilisation of Income Zakat Payment In Indonesia," *IKONOMIKA* 3, no. 2 (2019): 189–204, <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3659>.



kepatuhan zakat di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai tata cara perhitungan zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, serta perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan menunaikan zakat karena merasa tidak yakin apakah mereka wajib membayar zakat atau tidak.

Oleh karena itu, edukasi publik mengenai zakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka untuk menunaikan kewajiban zakat dengan benar dan tepat waktu. Edukasi zakat yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi yang relevan, seperti media massa, media sosial, ceramah agama, dan pelatihan-pelatihan zakat.

4) Kemudahan Layanan dan Akses Teknologi

Kemudahan layanan dan akses terhadap teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Sistem pembayaran zakat digital, seperti melalui aplikasi mobile banking atau platform e-commerce, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk menunaikan kewajiban zakatnya tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS atau LAZ.

Dengan adanya sistem pembayaran zakat digital, muzakki dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja dengan mudah dan cepat. Selain itu, akses terhadap informasi mengenai zakat juga semakin mudah dengan adanya website dan media sosial yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai tata cara perhitungan zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, serta program-program penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Pemanfaatan teknologi juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif. Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan zakat ini memberikan implikasi penting bagi upaya peningkatan pengumpulan zakat di Indonesia. Lembaga pengelola zakat perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat



mengenai hukum dan manfaat zakat³⁶. Penggunaan teknologi informasi juga perlu terus dioptimalkan untuk memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya³⁷.

Implikasi dari temuan ini adalah lembaga zakat perlu meningkatkan literasi zakat di masyarakat melalui edukasi yang lebih efektif dan masif³⁸. Layanan zakat digital perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan aspek kemudahan, keamanan, dan kepercayaan. Selain itu, sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem zakat yang kondusif³⁹.

4. Perbandingan Implementasi Zakat: Hukum Islam vs Hukum Positif

Zakat sebagai instrumen ekonomi-sosial memiliki akar yang kuat dalam hukum Islam, yang mewajibkan umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya guna disalurkan kepada mereka yang membutuhkan⁴⁰. Dalam perspektif hukum Islam, zakat dianggap sebagai ibadah mahdhah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial⁴¹. Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengakui dan mengatur zakat sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial nasional⁴².

Persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi zakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam hukum Islam, zakat merupakan kewajiban agama yang bersifat mengikat bagi setiap Muslim yang

³⁶ Siti Kalimah, "Pemasaran Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Di Indonesia," *El-Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 60–77, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.33>.

³⁷ Amalia Suzianti, Faiz Edrisy, and Andri Mubarak, "User Interface of Zakat Information System Redesign Using Design Thinking Approach. Case Study: KNEKS," 2020, <https://doi.org/10.1145/3429551.3429588>.

³⁸ Citra Pertiwi, "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT DI KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG," *Jurnal I-Philanthropy A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2021): 98–112, <https://doi.org/10.19109/iphil.v1i1.9872>.

³⁹ Pertiwi Utami and Basrowi Basrowi, "SHARIA MARKETING MIX: A MODEL OF DIGITAL MARKETING MANAGEMENT STRATEGY OF ZAKAT," *Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 44–59, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i1.4688>.

⁴⁰ Dhiaeddine Rejeb, "Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution," *International Journal of Zakat* 5, no. 3 (2020): 20–29, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>.

⁴¹ Muhammad As'ad, "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR," *Al-Qalam* 9, no. 2 (2018): 34, <https://doi.org/10.31969/alq.v9i2.601>.

⁴² Nashir and Nurzaman, "The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village."



memenuhi syarat ⁴³. Hukum positif mengakomodasi kewajiban ini dengan memberikan legalitas formal terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Perbedaan utama terletak pada sifat mengikat dari kewajiban zakat. Dalam hukum Islam, zakat adalah kewajiban agama yang tidak dapat dihindari, sedangkan dalam hukum positif, zakat lebih bersifat sukarela dan menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial.

Pengelolaan zakat yang optimal dan tepat oleh lembaga zakat akan memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan Masyarakat ⁴⁴. Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia ⁴⁵. Dengan pengelolaan yang baik dan penyaluran yang tepat sasaran, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ⁴⁶.

berikut ini perbedaan pengaturan zakat dalam hukum Islam dan hukum positif:

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Sifat	Kewajiban ibadah	Diatur oleh negara
Dasar hukum	Al-Qur'an dan Hadis	UU No. 23 Tahun 2011
Sanksi	Berdosa bila tidak dilakukan	Tidak ada sanksi hukum yang tegas
Pengelola	Dapat disalurkan langsung ke mustahik	Harus melalui BAZNAS/LAZ untuk legalitas

D. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari hasil dan pembahasan tentang gagasan kepatuhan zakat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat dikatakan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, zakat adalah kewajiban individual (fardhu 'ain) dengan tujuan ibadah dan sosial. Namun, implementasinya masih terbatas, terutama dalam hal zakat mal, karena banyak orang yang tidak tahu tentang zakat dan tentang konsep teknis seperti nisab dan haul.

⁴³ Fitria Fitria and Rusdi Hamka Lubis, "Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis Dan Faktor Institusional Pada Pengelolaan Ziswaf Di Indonesia," *Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 55–68, <https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714>.

⁴⁴ Nashir and Nurzaman, "The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village."

⁴⁵ Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia."

⁴⁶ As'ad, "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR."



Akibatnya, praktik zakat belum optimal dalam memberdayakan umat dan mengatasi ketimpangan sosial.

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Zakat dalam Hukum Positif Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara kemungkinan zakat nasional dan praktiknya. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan zakat termasuk kurangnya sosialisasi dan kepercayaan yang lemah terhadap Lembaga.
3. Faktor yang memengaruhi kepatuhan zakat adalah sebagai berikut: (1) tingkat religiusitas yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen orang untuk membayar zakat; dan (2) kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat memengaruhi keinginan mereka untuk membayar zakat secara resmi. Kepercayaan publik sulit dibangun jika lembaga pengelola tidak transparan dan bertanggung jawab.

Akibatnya, zakat belum digunakan secara efektif sebagai alat untuk keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi baik dari sudut pandang syariat maupun sistem hukum nasional. Untuk menjadikan zakat sebagai pilar kesejahteraan umat, peraturan, lembaga pengelola, dan kesadaran masyarakat harus bekerja sama.

Saran kepada peneliti selanjutnya yaitu Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepatuhan zakat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di berbagai daerah di Indonesia, peneliti harus memperluas cakupan wilayah penelitian mereka. Selain itu, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap variabel yang memengaruhi kepatuhan zakat, seperti tingkat religiusitas, pemahaman hukum, dan keyakinan terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian lanjutan juga dapat berkonsentrasi pada seberapa efektif pengelolaan zakat dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan mustahik. Untuk memperkuat validitas data, disarankan untuk menggunakan instrumen survei yang lebih terorganisir dan melibatkan lebih banyak informan, seperti tokoh agama dan pengelola zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Nur, Yenni Samri Julianti Nasution, and Sugianto Sugianto. "The Influence of Religiosity and Income on Zakat Awareness and Interest in Paying Zakat." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 4, no. 1 (2021): 62–76. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1387>.
- Akhmad, Akhmad, and Fitriansyah Agus Setiawan. "Strategi Integrated Marketing Communication Pada Baznas Demi Meningkatkan Partisipasi Generasi Milenial Indonesia Dalam Berzakat." *Jurnal Penelitian Inovatif* 3, no. 2 (2023): 395–402. <https://doi.org/10.54082/jupin.166>.
- Ardiansyah, Hanif. "Human Resource Management in Quality Improvement of ZIS Management at LAZISMU Purbalingga in the New Normal Era." *Journal of Business Management Review* 2, no. 2 (2021): 147–61. <https://doi.org/10.47153/jbmr22.1072021>.
- As'ad, Muhammad. "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR." *Al-Qalam* 9, no. 2 (2018): 34. <https://doi.org/10.31969/alq.v9i2.601>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Batin, Mail Hilian, and Dini Rahmayanti. "Eradicating Poverty through Zakat Utilization (A Case from Kelompok Bina Zakat Program)." *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* 1 (2021): 162–78. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.17>.
- Doktoralina, Caturida Meiwanto, Zakaria Bahari, and Sakinatul Raadiyah Abdullah. "Mobilisation of Income Zakat Payment In Indonesia." *IKONOMIKA* 3, no. 2 (2019): 189–204. <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3659>.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.
- Fauziah, Indriana Syiffa, and Rani Apriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 500. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.557>.



- Fikriana, Askana. "Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat." *Matlamat Minda* 2, no. 1 (2022): 51–61. <https://doi.org/10.56633/jdki.v2i1.324>.
- Fitria, Fitria, and Rusdi Hamka Lubis. "Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis Dan Faktor Institusional Pada Pengelolaan Ziswaf Di Indonesia." *Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 55–68. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714>.
- Handriani, Inge, Bagus Priambodo, Al Hamidy Hazidar, Mardhiah Masril, Zico Pratama Putra, Asama Kudr Nseaf, and Emil Naf'an. "Standard Operational Procedure Fund Distribution System of Zakat Infaq and Shodaqoh for Zakat Foundations." *Journal of Physics Conference Series* 1339, no. 1 (2019): 12106. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012106>.
- Kalimah, Siti. "Pemasaran Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Di Indonesia." *El-Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 60–77. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.33>.
- Linge, Abdiansyah. "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *YASIN* 3, no. 3 (2023): 589–600. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i3.1573>.
- Nashir, Salman Abdun, and Mohamad Soleh Nurzaman. "The Impact Of Zakat Empowerment Program On Village," 2019. <https://doi.org/10.2991/icebess-18.2019.22>.
- Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2021): 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.
- Pertiwi, Citra. "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT DI KECAMATAN ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG." *Jurnal I-Philanthropy A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2021): 98–112. <https://doi.org/10.19109/iphi.v1i1.9872>.
- Pertiwi, Nurlita. "Implementasi Sustainable Development Di Indonesia." *Pustaka Ramadhan*, 2021, 1–134.
- Rahman, Miftahur Rahman. "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>.
- Rejeb, Dhiaeddine. "Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution." *International Journal of Zakat* 5, no. 3 (2020): 20–29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>.
- Salahudin, Salahudin, Achmad Nurmandi, and Mohammad Jafar Loilatu. "How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia?" *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 3 (2020).



<https://doi.org/10.18196/jgp.113124>.

Sapingi, Raedah. "Development Of Malaysian Zakat Administration And Financial Reporting Of Zakat Institutions." *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, 2020, 93–105. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.12.05.11>.

Setianingrum, Any, Nurul Huda, and Perdana Wahyu Santosa. "Prospects of Zakat as Tax Credit in a New Normal COVID-19 Period." *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.242>.

Sumai, S, A Nurul Mutmainnah, Nurhamdah, and Muhammad Arsyad. "Role of Zakat in Poverty Reduction and Food Security." *IOP Conference Series Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019): 12254. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012254>.

Suzianti, Amalia, Faiz Edrisy, and Andri Mubarak. "User Interface of Zakat Information System Redesign Using Design Thinking Approach. Case Study: KNEKS," 2020. <https://doi.org/10.1145/3429551.3429588>.

Syaiful, Sharah Nur Alfia. "Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 7, no. 1 (2023): 53–64. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11375>.

Tambunan, Jannus. "MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>.

Utami, Pertiwi, and Basrowi Basrowi. "SHARIA MARKETING MIX: A MODEL OF DIGITAL MARKETING MANAGEMENT STRATEGY OF ZAKAT." *Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 44–59. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i1.4688>.

Wartoyo, Wartoyo, and Nila Ernila. "PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA UMKM DI LEMBAGA ZAKAT CENTER KOTA CIREBON." *At-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 18–37. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1629>.

Yudha, Ana Toni Roby Candra, and Nurul Lathifah. "Productive Zakat as a Fiscal Element for the Development and Empowerment of Micro Enterprises in East Java Province." In *International Conference of Zakat*, 2019. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.123>.